



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2018



Gedung Kebudayaan Lantai 3 - Jalan Diponegoro No. 31 Padang
Telp. 0751-8950970, 8950970 - email: disbudsumbar@mail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2018 dengan berbagai dinamika dan tantangannya.

Selanjutnya melalui laporan ini kami sajikan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Kebudayaan tahun 2018 melalui serangkaian indikator kinerja utama. Laporan ini juga merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk periode tahun 2018 yang bersifat tahunan, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian "*good governance*". Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan kami sajikan secara rinci, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kerjanya yang diukur capaian kerjanya yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini telah diperbaiki melalui penyempurnaan sistem akuntabilitas semenjak tahun 2014 yang lalu dan kemudian disempurnakan kembali dengan penyusunan *cascading* kinerja yang dimulai menjelang triwulan IV tahun 2017 hingga akhir tahun 2018, dalam serangkaian proses yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB. Lingkup Laporan Kinerja ini meliputi pencapaian kinerja dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan 2018.

Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, 31 Januari 2019

KEPALA,

Dra. GEMALA RANTI, M.Si.

Pembina Tk. I/NIP. 19631214 199403 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kebudayaan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengembangan, perlindungan, pelestarian dan pembinaan aspek-aspek Budaya Minangkabau yang terkenal dengan falsafah “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”. Untuk memajukan Kebudayaan Minang Kabau diperlukan langkah strategis yang nyata dan kontekstual sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban sesuai dengan visi dan misi pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, pada Tahun 2018 Dinas Kebudayaan telah melakukan terobosan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan Minang Kabau baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Salah satunya menjadikan “Bahasa Tangsi” sebagai Warisan Budaya yang diakui secara Nasional dengan adanya sertifikasi dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Di tingkat internasional, diplomasi budaya yang dilaksanakan mengiringi misi investasi dan pariwisata sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kerjasama dengan negara lain.

Pada Tahun 2018, Dinas Kebudayaan mendapatkan Alokasi Anggaran sebesar Rp19.799.991.341,- dengan 11 Program dan 45 Kegiatan. Realisasi Dinas Kebudayaan adalah Rp17.512.808.338,- sekitar 88,45%. Realisasi keuangan tersebut memang dibawah target capaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun secara pencapaian sasaran yang diharapkan dapat dikategorikan berhasil. Dokumen ini dapat dijadikan pedoman dalam mengukur pencapaian sasaran serta output yang telah dicapai oleh Dinas Kebudayaan selama Tahun 2018.

Kedepannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat lebih optimal. Terima kasih.

Padang, 31 Januari 2019

KEPALA,

Dra. GEMALA RANTI, M.Si.

Pembina Tk. I/NIP. 19631214 199403 2 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	li
Daftar Bagan	iii
Daftar Diagram	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perjanjian Kinerja.....	13
2.2 Rencana Kerja Sasaran.....	14
2.3 Rencana Kerja Kegiatan.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	20
3.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.3.1. Capaian Kinerja 2018.....	24
3.3.2. Capaian Kinerja 2017.....	37
3.4. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	
A. Perjanjian Kinerja Eselon II	
B. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon 4	
C. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh tahun 2018	
D. IKU	
E. Penghargaan yang diterima SKPD	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Korelasi Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.....	2
Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	9
Tabel 1.3. Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.....	12
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	13
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja.....	20
Tabel 3.4 Kesesuaian Sasaran Gubernur, Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian SKPD.....	21
Tabel 3.3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat	24
Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran Strategis.....	25
Tabel 3.3. Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator Pada Resnstra dan Penetapan Kinerja.....	28
Tabel 3.4. Pencapaian Sasaran Strategis 2.....	30
Tabel 3.5. Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Restra dan Penetapan Kinerja.....	33
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terhadap Indikator Kinerja.....	37
Tabel 3.5 Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja.....	40
Tabel 3.6 Pencapaian Sasaran Strategis 2 Terhadap Indikator Kinerja.....	41
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja.....	42
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 2 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selaku Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja kepada Gubernur Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dicantumkan dalam UU Pemerintah Daerah, bahwa “urusan kebudayaan” adalah urusan kongkuren yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan kongkuren terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar (WPD) dan urusan wajib non pelayanan dasar (WNPD). Lalu dalam ayat (1), pasal 15 Undang-Undang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan kongkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tersebut.

Adapun “urusan kebudayaan” itu, sebagaimana tercantum dalam lampiran dimaksud, adalah, seperti gambar berikut :

Tabel 1.1 : Korelasi Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota a. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota a. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota a
2.	Perfilman Nasional	Pembinaan perfilman nasional.		
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah nasional.	Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
5.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota a. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat

		d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri.	budaya ke luar Daerah provinsi.	kabupaten/kota a. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Permuseuman	a. Penerbitan register museum. b. Pengelolaan museum nasional.	Pengelolaan museum provinsi	Pengelolaan museum kabupaten/kota.
7.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.		

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara terukur selama Tahun 2018.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018.
- 2) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

1.3 GAMBARAN ORGANISASI

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah,
2. Dinas Kebudayaan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangannya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi ;
 - a. Seksi Permuseuman;
 - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Bahasa Minangkabau.
4. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
 - a. Seksi Diplomasi Budaya;
 - b. Seksi Seni Tradisional; dan
 - c. Seksi Seni Modern.
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi, membawahi :
 - a. Seksi Sejarah;
 - b. Seksi Adat; dan
 - c. Seksi Nilai-Nilai Tradisi.

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, lebih terinci diuraikan didalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

2. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Permuseuman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kepurbakalaan dan Cagar Budaya; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis museum dan kepurbakalaan.

3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian dan diplomasi budaya. Untuk melaksanakan tugas, Kesenian dan Diplomasi Budaya, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertunjukan dan diplomasi budaya;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni rupa dan media; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan tenaga teknis kesenian.

4. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi:

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sejarah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Adat dan Nilai-Nilai Tradisi; dan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sarana dan Tenaga Teknis Adat dan Nilai-Nilai Tradisi.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN.

UPT MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasil serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas UPT MUSEUM NAGARI ADITYAWARMAN, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- b. Pelaksanaan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah
- c. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. Pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Budaya.


UPT Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Taman Budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya;
- b. Pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya;
- c. Peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni;
- d. Peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni dan budaya;
- f. Penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni;
- g. Pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya;
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dapat diilustrasikan pada bagan dibawah ini :

Bagan 1.1 : Struktur organisasi Dinas Kebudayaan



Komposisi jabatan struktural, yaitu:


- 1 Jabatan Kepala Dinas, Eselon II a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 3 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- 1 Jabatan Kepala UPTD, Eselon III b
- 1 Jabatan Kepala UPTD, Eselon IV a
- 3 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV a
- 13 Jabatan Kepala Seksi, Eselon IV a
- 1 Jabatan Kepala Sub Bagian, Eselon IV b

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


NO	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1s/d D4	SMA	SMP	SD	JML	KET
1	Dinas Kebudayaan	0	14	16	5	7	0	0	42	
2	UPT Taman Budaya	0	2	10	1	15	2	0	30	
3	UPT Museum	0	0	6	0	11	2	0	19	
TOTAL		0	16	32	6	33	4	0	91	

Diagram 1.1
Data Pegawai pada Dinas Kebudayaan



Dari Diagram 1.1. di atas, jumlah pegawai pada Dinas Kebudayaan sebanyak 91 orang, dilihat dari kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 91 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 16 orang, Strata/D4 1 sebanyak 32 orang, D1 s.d DIII sebanyak 6 orang, SMA sebanyak 33 org, dan SMP 4 orang.

Diagram 1.2
Jumlah Pegawai/Petugas Honor/Outsourcing



Dari diagram di atas, Dinas Kebudayaan mempunyai tenaga outsourcing sebanyak 34 orang, yang terdiri dari :

1. Tenaga keamanan : 3 orang pada Dinas Kebudayaan, 3 orang pada UPT Taman Budaya, dan 7 orang pada UPT Museum
2. Tenaga Kebersihan : 8 orang pada Dinas Kebudayaan, 4 orang pada UPT Taman Budaya, dan 8 orang pada UPT Museum
3. Sopir hanya terdapat pada Dinas Kebudayaan saja yaitu sebanyak 3 orang.

Selain tugas pokok dan fungsinya, tenaga outsourcing juga membantu kelancaran administrasi perkantoran pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat.

1.5 ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dapat dijelaskan beberapa aspek strategis tentang kebudayaan yaitu :

1. Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang kaya akan budaya yang harus dilestarikan. Kekayaan Budaya Sumatera Barat tersebut meliputi bahasa, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian tradisional, dan warisan budaya lainnya.
2. Terkait dengan Misi 1 RPJMD yakni Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya, Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), maka keberadaan Dinas Kebudayaan sangatlah penting. Peran Dinas Kebudayaan juga berpengaruh pada banyaknya

budayawan Sumatera Barat yang merupakan salah satu aset untuk mengembangkan kekayaan Sumatera Barat.

3. Selama ini masyarakat dunia hanya mengenal kesenian Sumatera Barat saja, namun mereka belum mengetahui secara kongkrit mengenai falsafah dan makna dari kesenian itu sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat maka bisa menjelaskan kepada dunia tentang falsafah dan kekayaan Budaya di Sumatera Barat, dan juga sebagai media promosi dan investasi budaya bagi Sumatera Barat dalam mempromosikan Sumatera Barat.

1.6 PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANGDIHADAPI ORGANISASI

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 juga tidak akan terlepas dari permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan tertuang dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 :
Permasalahan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat**

No	Permasalahan	Rencana Solusi
1	<p>Internal :</p> <p>7. Ketersediaan dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)</p> <p>8. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan urusan kebudayaan</p>	<p>Internal :</p> <p>1. Melakukan pembinaan melalui sosialisasi terhadap ASN di ruang lingkup Dinas Kebudayaan</p> <p>2. Menyediakan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, meningkatkan infrastruktur pembangunan.</p>
2	<p>Eksternal :</p> <p>Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder (budayawan, pemerintah pusat, dan lain- lain)</p>	<p>Eksternal :</p> <p>Mensinergikan persepsi dan pelaksanaan kegiatan antara kab/ kota, tokoh adat/ kelembagaan adat serta akademisi.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan September 2017.

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan pada Tahun 2018 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan Perjanjian Kinerja yang dijanjikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2018 tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.1 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2018

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, Dinas Kebudayaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.278.319.984,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya	19 aktifitas
2.	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata	- Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian	- 6 lembaga/ 648 orang

budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya	nilai- nilai budaya - Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	- 18 nagari
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya	3.152.981.005	APBD
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3.848.740.909	APBD
3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	99.838.170	APBD
4.	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	4.503.481.210	APBD
5.	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga- Lembaga Adat Seni dan Budaya	1.314.040.160	APBD
6.	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	359.238.530	APBD
	JUMLAH	13.278.319.984	APBD

2.2 Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kebudayaan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Kebudayaan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 tahun dan tahun 2018 adalah tahun kedua untuk Dinas Kebudayaan dalam periode 2017 – 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikutm :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja
Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Tahun 2018
1.	Meningkatnya pelestarian nilai- nilai budaya.	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai – nilai budaya	19 aktifitas
2.	Meningkatnya implementasi budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi	- Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai	- 6 lembaga/ 648 orang - 18 nagari

		nilai- nilai budaya	budaya - Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	
--	--	---------------------	-------------------------------------------------------------------------	--

2.3 Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana kinerja sasaran diatas dicapai dengan melaksanakan program kebudayaan maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan budaya maupun kegiatan pendukung, sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja Dinas Kebudayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Tersedianya Pengelolaan Kekayaan Budaya 2. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (Intangible) yang Ditetapkan oleh Pemerintah 3. Meningkatnya Jumlah Warisan Budaya Benda (Tangible) yang Ditetapkan oleh Pemerintah	1. 60% 2. 20 WBTB 3. 15 Warisan Budaya Benda
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau	1. Terlaksananya Bimtek Guru Paud dalam mendongeng. 2. Terlaksananya Kongres Bahasa Minang. 3. Terpublikasikannya budaya melalui media cetak dan elektronik. 4. Terlaksananya lomba cerita rakyat berbahasa Minangkabau.	1. 57 orang 2. 1 kali 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1000 exp
Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Adityawarman	Terlaksananya pelestarian cagar budaya dan konservasi koleksi museum lokal di Kab/Kota di Sumatera Barat ; 1. Pelestarian cagar budaya (pameran 4 kali dan lawatan ke museum 1 kali) 2. Konservasi koleksi museum (perawatan 400 koleksi dan bulletin 1 kali) 3. Peningkatan fasilitas museum 1 kali.	1. 5 kali kegiatan . 2. Perawatan 400 koleksi, buletin 1 edisi. 3. 1 Kali
Pembinaan dan Fasilitasi Budaya.	1. Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan dan monitoring evaluasi permuseuman di Sumatera Barat 2. Terlaksananya sosialisasi standarisasi pekaian penganten. 3. Tersedianya pakaian tradisi budaya Minangkabau dalam rangka HPN 4. Terlaksananya Bimblek bagi jupel cagar budaya atau seleksi TACB di Sumatera Barat serta monitoring evaluasi 5. Terlaksananya pengadaan pakaian tradisi (Bahan Baju Basiba) dan kajian sejarah ke negeri 9 6. Terlaksananya pembuatan buku	6 Kegiatan.

	inventarisasi bersejarah dan benda-benda purbakala di Sumatera Barat.	
Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	Tersedianya Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	60%
Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pemilihan duta Budaya Minang Sumatera barat 2. Bimtek pengelolaan manajemen sanggar 3. Terlaksananya kegiatan Gita Bahana Nusantara 4. Pemberian anugrah kepada seniman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 58 orang 2. 100 orang 3. 4 orang 4. 2 orang
Diplomasi Budaya	Terlaksananya diplomasi budaya tingkat nasional dan internasional	6 event
Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 5. Terlaksananya pantun jurnalis dan SLTA 6. Terlaksananya inventarisasi data kesenian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pantun jurnalis dan SLTA 2. Terlaksananya invenatarisasi data kesenian
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya	Berkembangnya Nilai-Nilai Budaya Sumatera Barat	60%
Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya keikutsertaan pada even temu karya regional 2. Terlaksananya keikutsertaan pada even temu karya tingkat nasional 3. Terlaksananya pameran seni rupa. 4. Terlaksananya pameran seni rupa jurnalis dalam rangka HPN 5. Terlaksananya pergelaran silek di kota Padang 6. Terlaksananya festival seni 7. Terlaksananya pergelaran apresiasi 8. Terlaksananya pergelaran apresiasi 9. Terlaksananya festival silek internasional 10. Terlaksananya festival silek tradisi Luhak Nan Tuo 11. Terlaksananya festival lagu minang 12. Terlaksananya festival qasidah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 kali, 12 provinsi 2. 1 kali, 15 orang 3. 1 kali pameran 4. 1 kali pameran (30 perupa) 5. 3 kali pergelaran silat 6. 1 kali festival 7. 1 kali pameran 8. 1 kali (peserta lokal, nasional dan internasional) 9. 1 kali festival silat 10. 1 kali festival lagu minang 11. 1 kali festival qasidah
Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya 2. Meningkatnya kualitas lembaga dan kompetensi pemangku adat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 60% 2. 72 Nagari
Peningkatan Adat Salingka Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Modul Penguatan Lembaga Ada Nagari 2. Terlaksananya TOT Penguatan Adat di Nagari 3. Terlaksananya Bimtek Penguatan Adat di Nagari 4. Tersusunya Instrumen Pengendalian Kegiatan Penguatan Ada di Nagari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Modul 2. 57 Orang 3. 648 orang 4. 1 Instrumen

Duduak Baropk Forum Tigo Tungku Sajarangan	Tersedianya Rekomendasi Antisipasi dan Solusi Terhadap Permasalahan Sosial	1 Dokumen
Peningkatan Wawasab Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung.	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas LKAAM, Ketua KAN dan Bundo Kandung di Kab/Kota	3 Kegiatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya 2. Meningkatnya pelaksanaan pendidikan muatan lokal ABS-SBK	1. 60% 2. 38 Sekolah
Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal	Terlaksananya Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-nilai Matrelineal	1 Kegiatan
Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	1. Tersedianya data pengembangan nilai-nilai budaya 2. Meningkatnya kompetensi, keterampilan dan pengamalan nilai-nilai budaya	1. 60% 2. 300 orang
Penyusunan pedoman pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat	Dokumen tentang Pedoman Pengamalan ABS-SBK	1 Dokumen
Penyusunan buku sejarah Minangkabau	Tersedianya Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 4 berikut:

Tabel 1. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1	> 84%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan tahun 2018 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 3 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 33,3% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator dengan angka target berupa angka absolut, adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi *maximize*).

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukurnya sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran Strategis
Terhadap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	jumlah aktifitas kebudayaan di kab/kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Aktifitas	19	19	100
2	Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya	jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai-nilai budaya	Lembaga/orang	6 / 648	6 / 648	100
		Jumlah kampung/nagari budaya yang ditetapkan oleh kepala daerah	nagari	18	18	100
Rata - Rata Pencapaian Sasaran					100,00	Baik

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat) adalah dengan predikat **baik (100,00%)**, Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai-nilai budaya) dengan predikat **baik (100%)**. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara rata-rata adalah **baik (100%)**. Indikator serta target sasaran yang terdapat pada Penetapan Kinerja mengalami sedikit perbedaan dengan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk itu, kedepannya kami akan menyempurnakan dokumen Renstra dimaksud sebagai acuan dan pedoman pengukuran pencapaian sasaran kinerja Dinas Kebudayaan.

Tabel 3.4
Kesesuaian Sasaran Gubernur, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian SKPD

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10 %	10 %	100 %

Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan lebih memfokuskan program dan kegiatan pada objek pemajuan kebudayaan “**Seni**”. Kegiatan Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan “**Seni**” tertuang dalam kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Diplomasi Budaya dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Silek Arts Festival (SAF) yang dilaksanakan di 8 Kab/Kota di Sumatera Barat (Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman dan Kota Sawahlunto)
 - b. Kegiatan Festival Keraton Nusantara dan Kirab Keraton yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar
 - c. Kegiatan Sumbar Expo yang dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar
 - d. Kegiatan Malam Kebudayaan dilaksanakan di DKI Jakarta

2. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya dituangkan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Even Temu Karya tingkat Regional yang dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara
 - b. Even Temu Karya tingkat Nasional yang dilaksanakan di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
 - c. Pameran Seni Rupa Binale Sumatera III yang dilaksanakan di Kota Padang
 - d. Pameran Seni Rupa Jurnalis yang dilaksanakan di Kota Padang
 - e. Pagelaran Silek yang dilaksanakan di Kota Padang sebanyak 3 kali pagelaran silat
 - f. Festival Seni juga dilaksanakan di Kota Padang
 - g. Pagelaran Apresiasi dilaksanakan sebanyak 16 kali pagelaran di Kota Padang
 - h. Pameran Apresiasi dilaksanakan di Kota Padang
 - i. Festival Silek Internasional dilaksanakan di Kota Payakumbuh
 - j. Festival Silat Tradisi Luhak Nan Tuo dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar
 - k. Festival Lagu Minang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar
 - l. Festival Qasidah dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar.

Adapun alokasi anggaran yang diperuntukkan pada kegiatan Diplomasi Budaya adalah sebesar Rp. 3.949.888.210,- dan untuk kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya sebesar Rp. 3.152.981.005,-

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelestarian objek pemajuan kebudayaan antara lain :

1. Menjaga Keberlanjutan Kebudayaan

Untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan bisa ditindaklanjuti melalui :

- a. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan dengan melalui tahapan pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.
- b. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan serta mewariskan dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
- c. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan guna mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- d. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan restorasi.
- e. Publikasi dengan cara penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

2. Menghidupkan Ekosistem Kebudayaan

Dalam rangka menghidupkan ekosistem kebudayaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman yang ada di Sumatera Barat

3. Mendayagunakan Objek Pemajuan Kebudayaan

Sebagai upaya dalam mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan akan dilakukan beberapa solusi diantaranya :

- a. Melakukan internalisasi nilai budaya
- b. Membuat inovasi
- c. Meningkatkan adaptasi menghadapi perubahan
- d. Membuka komunikasi lintas budaya
- e. Melakukan kolaborasi antar budaya
- f. Mengolah Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk
- g. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan

4. Memberdayakan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan realisasinya. Namun hasil pengukuran belum bisa dilakukan karena adanya perbedaan indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan tahun 2018. Adapun perbedaan indikator yang menyebabkan capaian kinerja organisasi belum bisa diukur sebagaimana mestinya terangkum sebagai berikut :

3.3.1 Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Sasaran 1 (SS1)			
Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai - nilai budaya	19 Aktifitas	19 Aktifitas	100%
Sasaran 2 (SS2)			
Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	6 Lembaga / 648 Orang	6 Lembaga / 648 Orang	100%
Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	18 Nagari	18 Nagari	100%

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 2018

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 3 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 2 sasaran strategis (SS) tahun 2018 adalah **100%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 100% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 5 di atas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

I. Memperkuat Nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (SS1)

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu jumlah aktifitas kebudayaan di Kab/Kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Jumlah aktifitas kebudayaan di Kab/Kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya.	19 Aktifitas	19 Aktifitas	100%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				100% (sangat baik)

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2018

Dari tabel 6 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 indikator kinerja sasaran strategis SS1 adalah sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari kedua Indikator Kinerja, akan diuraikan bahawa dalam mendukung sasaran “Memperkuat nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat”, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian indikator sasaran dimaksud. Adapun program/kegiatan yang mendukung indikator “jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai-nilai budaya” Dinas Kebudayaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

A. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau

- Output : 1. Terlaksananya Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng
 2. Terlaksananya Kongres Bahasa Minang
 3. Terpublikasinya Kebudayaan melalui Media Cetak dan

- Elektronik
4. Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau
 5. Terlaksananya Cetak Buku Pantun
- Outcome : 1. Meningkatnya kompetensi guru PAUD dalam mendongeng
2. Kongres Bahasa Minang
3. Publikasi Sastra Minangkabau di Media Cetak dan Elektronik
4. Lomba Cerita Rakyat
5. Lomba Pantun Bahasa Minang
- B. Pelestarian Cagar Budaya Koleksi Museum di Museum Aditiawarman
- Output : 1. Terlaksananya Pelestarian Cagar Budaya
2. Terlaksananya Konservasi Koleksi Museum
3. Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Museum
4. Terlaksananya Pameran Puspa IPTEK
- Outcome : Terpeliharanya benda-benda budaya koleksi Museum
- C. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya
- Output : 1. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Permuseuman di Sumatera Barat
2. Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi Pakaian Pengantin
3. Terlaksananya pengadaan Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau
4. Terlaksananya Bimtek bagi Jupel Cagar Budaya
5. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Tradisi
6. Terlaksananya Pembuatan Buku Inventarisasi Bersejarah dan Benda-benda Purbakala di Sumatera Barat
7. Terlaksananya Sosialisasi dan Pendokumentasian Pakaian Adat jo Tradisi Perempuan Minangkabau di Sumatera Barat
- Outcome : 1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Permuseuman
2. Tersosialisasinya Standarisasi Pakaian Pengantin
3. Tersedianya Pakaian Tradisi Budaya Minangkabau
4. Meningkatnya kompetensi Jupel dalam mengelola Cagar Budaya
5. Meningkatnya pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya
6. Tersedianya Buku Inventarisasi Bersejarah dan Benda-benda Purbakala di Sumatera Barat
7. Tersosialisasinya dan terdokumentasinya Pakaian adat jo tradisi perempuan Minangkabau di Sumatera Barat
2. Program Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya
- A. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
- Output : 1. Terlaksananya Pemilihan Duta Budaya Minang Sumatera Barat
2. Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Manajemen Sanggar
3. Terlaksananya Kegiatan Gita Bahana Nusantara
4. Terlaksananya Pemberian Anugerah kepada Seniman
- Outcome : 1. Terpilihnya Duta Budaya Minang Sumatera Barat
2. Meningkatnya Kompetensi peserta Bimtek
3. Terpilihnya peserta yang memiliki jenis suaranya Alto, Tenor, Bass dan Sopran
4. Meningkatnya Apresiasi terhadap Seniman
- B. Kegiatan Diplomas Budaya

Output : Terlaksananya Diplomasi Budaya Tingkat Nasional dan internasional
Outcome : Meningkatnya Jumlah Diplomasi Budaya Tingkat Nasional dan Internasional

C. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Seni dan Budaya

Output : 1. Terlaksananya Pantun Jurnalis dan SLTA
2. Terlaksananya Inventarisasi Data Kesenian
Outcome : 1. Meningkatnya Kemampuan Jurnalis dan Siswa SLTA dalam berpantun
2. Tersedianya buku data kesenian di Sumatera Barat

3. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

A. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya

Output : 1. Dikenalnya Seni dan Budaya Sumatera Barat melalui Diplomasi Budaya
2. Dikenalnya seni dan budaya Sumatera Barat melalui Diplomasi Budaya
3. Meningkatnya peran Taman Budaya melalui kegiatan pameran seni rupa
4. Dikenalnya seni rupa di Kalangan Jurnalis
5. Semakin dikenalnya Pencak Silat oleh Generasi Muda
6. Semakin meningkatnya kualitas dan kreatifitas para pelaku seni
7. Semakin meningkatnya apresiasi terhadap karya seni
8. Semakin meningkatnya apresiasi terhadap karya seni rupa
9. Dikenalnya silek di dunia internasional
10. Semakin dikenalnya silek Tradisi Luhak Nan Tigo
Outcome : 11. Semakin dikenalnya Lagu-lagu Minang oleh Generasi Muda
12. Semakin dikenalnya qasidah

1. Meningkatnya kreativitas dan kolaborasi seniman tingkat Regional
2. Meningkatnya kreativitas dan kolaborasi seniman tingkat Nasional
3. Meningkatnya Apresiasi terhadap Karya seni Rupa se-Sumatera Barat
4. Meningkatnya apresiasi seni Rupa di Kalangan Jurnalis
5. Meningkatnya kecintaan generasi muda pada Pencak Silat
6. Meningkatnya kualitas seni dan kreatifitas pelaku seni
7. Meningkatnya Apresiasi terhadap karya seni
8. Meningkatnya apresiasi terhadap karya seni Rupa
9. Meningkatnya kecintaan dan apresiasi terhadap silek tradisi
10. Meningkatnya kecintaan dan apresiasi terhadap silek tradisi Luhak Nan Tigo
11. Meningkatnya apresiasi terhadap Lagu Minang

12. Meningkatnya apresiasi terhadap qasidah

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah aktifitas kebudayaan di kab/ kota dalam pelestarian nilai- nilai budaya	Aktifitas	19	19	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran					100	Baik

Pada tabel diatas, pencapaian sasaran (Indikator sasaran) pada Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 Sama dengan pencapaian sasaran pada Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018. Adapun Kegiatan yang termasuk dalam indikator sasaran 1 adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD, kegiatan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan 2 kali.
2. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau, pada kegiatan ini ada 3 sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu :
 - a. Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi,
 - b. Kongres Bahasa Minang,
 - c. dan Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau.
3. Pembinaan dan Fasilitasi Warisan Budaya, sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu:
 - a. Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Monitoring Evaluasi Permuseuman di Sumatera Barat,
 - b. Sosialisasi Standarisasi Pakaian Pengantin,
 - c. Sosialisasi dan Pendokumentasian Pakaian Adat jo Tradisi Perempuan Minangkabau di Sumatera Barat.
4. Diplomasi Budaya, sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran 1 yaitu:
 - a. Rangkaian Silek Art Festival di Kab. Tanah Datar,
 - b. Kota Bukittinggi,

- c. Kota Padang Panjang,
 - d. Kota Payakumbuh,
 - e. Kota Sawahlunto,
 - f. pelaksanaan Festival Keraton Nusantara (FKN)
 - g. dan Kirab Keraton di Kab. Tanah Datar.
5. Pengembangan dan Pembinaan Seni dan Budaya di Taman Budaya, kegiatan yang mendukung yaitu:
- a. Festival Silek Internasional,
 - b. Silek Tradisi Luhak Nan Tigo,
 - c. Festival Lagu Minang dan
 - d. Lagu Qasidah yang dilaksanakan pada Kab/Kota di Sumatera Barat.

II. Meningkatnya Penguatan Lembaga dan Pranata Budaya Dalam Implementasi Nilai-Nilai Budaya (SS2)

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi serta capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

**Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis 2
Terhadap Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	Lembaga / org	6/ 648	6/ 648	100	Sangat Baik
2	Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	Nagari	18	18	100	Sangat Baik
Rata- rata					100	Baik

Dalam mendukung sasaran “Meningkatnya penguatan lembaga dan pranata budaya dalam implementasi nilai- nilai budaya”, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian sasaran dimaksud. Adapun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya
 - A. Kegiatan Penguatan Adat Salingka Nagari
 - Output : 1. Tersedianya Modul Penguatan Lembaga Adat di Nagari
2. Terlaksananya TOT Penguatan Adat di Nagari
3. Terlaksananya Bimtek Penguatan Adat di Nagari
4. Tersusunnya Instrumen Pengendalian Kegiatan Penguatan Adat di Nagari
 - Outcome : Meningkatnya Pemahaman Pemangku Adat Masyarakat dalam Pelestarian Budaya Minangkabau
 - B. Kegiatan Duduak Baropok Forum Tigo Tungku Sajarangan
 - Output : Terlaksananya Duduak Baropok
 - Outcome : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Permasalahan sosial dan upaya penanggulangannya berdasarkan ABS-SBK
 - C. Peningkatan Wawasan Adat bagi Pengurus KAN, LKAAM dan Bundo Kandung
 - Output : Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kapasitas LKAAM, Ketua KAN dan Bundo Kandung di Kab/Kota.
 - Outcome : Meningkatnya komitmen LKAAM dengan Bundo Kandung dalam menggali dan melestarikan Nilai Budaya Minangkabau.
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya
 - A. Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai matrilineal
 - Output : Terlaksananya Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi Nilai-Nilai Matrilineal
 - Outcome : Meningkatnya Pengetahuan, Pemahaman KAN dan Pemangku Adat dalam Pelestarian Nilai-Nilai Matrilineal
3. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya
 - A. Penyusunan Pedoman Pengamalan ABS-SBK di Sumatera Barat
 - Output : Dokumen tentang Pedoman Pengamalan ABS-SBK
 - Outcome : Meningkatnya pengetahuan atau pemahaman terhadap ABS-SBK
 - B. Penyusunan Buku Sejarah Minangkabau
 - Output : Tersedianya Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau
 - Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendokumentasian Sejarah Minangkabau
4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - A. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Minangkabau
 - Output : 1. Terlaksananya Bimtek Guru PAUD dalam mendongeng

- 2. Terlaksananya Kongres Bahasa Minang
 - 3. Terpublikasinya Kebudayaan melalui Media Cetak dan Elektronik
 - 4. Terlaksananya Lomba Cerita Rakyat berbahasa Minangkabau
 - 5. Terlaksananya Cetak Buku Pantun
- Outcome :
- 1. Meningkatnya kompetensi guru PAUD dalam mendongeng
 - 2. Kongres Bahasa Minang
 - 3. Publikasi Sastra Minangkabau di Media Cetak dan Elektronik
 - 4. Lomba Cerita Rakyat
 - 5. Lomba Pantun Bahasa Minang

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya, (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001). Nagari juga merupakan kesatuan keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu.

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan TOT dan juga melaksanakan Bimbingan Teknis penguatan nagari kepa 18 nagari percontohan se Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada Tahun 2018.

Pelestarian adat Minangkabau, khususnya pemberdayaan pemangku adat merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari upaya meminangkabaukan Minangkabau. Saat ini, sebagian pemangku adat tidak memahami tugas dan fungsinya. Sebagian lain tidak punya waktu untuk mengurus suku atau kaumnya lantaran masalah ekonomi yang menyebabkan pemangku adat tersebut tersita waktunya untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya sehingga urusan *"kamanakan dibimbiang"* terabaikan.

"Dalam Hal *"usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi"*, maka terkait tugas dan fungsi tersebut Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar pelatihan bagi pemangku adat. Dengan adanya pelatihan ini, para pemangku adat diharapkan dapat mengetahui tugas dan fungsinya, dan bisa mengaplikasikannya di suku atau kaumnya masing-masing.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Salah satu fokus rencana strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan UU no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perda no 6 tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Jaranitra mendatangkan narasumber yang mempunyai keahlian dibidangnya (akademisi, pakar budaya serta pemangku adat)

Dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pengukuran pencapaian sasaran kinerja diperlukan sebagai Tolok Ukur keberhasilan suatu organisasi / lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD dan Resntra OPD.

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2018	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah keterlibatan lembaga dan pranata kebudayaan dalam pelestarian nilai- nilai budaya	Lembaga/ org	6/ 648	6/ 648	100	Baik
2	Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah	Nagari	18	18	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran					100	Baik

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas, capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Renstra adalah sebesar 100% dengan kategori pencapaian "**baik**".

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran strategis kedua sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Keterlibatan Lembaga dan Pranata Kebudayaan Dalam Pelestarian Nilai-nilai Budaya

Dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya di Sumatera Barat yang melibatkan lembaga dan pranata kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Bimtek kepada pranata atau lembaga kebudayaan. Ada 6 lembaga atau pranata kebudayaan sesuai dengan target kinerja Tahun 2018 yaitu:

- a. KAN
- b. LKAAM,
- c. Bundo Kanduang
- d. Guru PAUD

e. HIMPAUDI

f. Pemangku Adat yang ada di Sumatera Barat.

Persoalan kebudayaan Minangkabau berdasarkan hasil kajian dan diskusi yang berkembang adalah pertama, persoalan nilai-nilai keminangkabauan yang belum bisa dideskripsikan secara operasional, seperti: filosofi ABS SBK banyak penafsiran berbeda dikalangan tokoh adat dan masyarakat dalam pengamalannya, yang kedua, persoalan adat di nagari seperti pemangku adat yang tidak mengerti fungsi dan tugasnya, ketiga, hubungan mamak dan kemenakan yang sudah bergeser. Banyak ninik mamak yang tersita waktunya dalam mengurus anak dan lupa membimbing kemenakannya.

Disamping persoalan tersebut masih ada permasalahan yang akan dikaji pada kegiatan ini, yaitu persoalan sejarah Minangkabau. Untuk menelusuri dan mengkaji sejarah Minangkabau secara komprehensif terutama sejarah dari sudut pandang orang Minangkabau sendiri, maka Dinas Kebudayaan melakukan penyusunan buku sejarah Minangkabau. Dalam realisasinya Disbud Sumbar membentuk tim penelusuran sejarah Minangkabau yang terdiri dari pakar-pakar yang ahli dalam bidang sejarah dan adat Minangkabau dari akademisi dan tokoh adat Minangkabau.

Tim penelusuran sejarah Minangkabau mempunyai tugas awal dalam membuat outline (garis-garis besar) tentang sejarah kebudayaan Minangkabau mulai dari zaman pra Islam, zaman Islam, zaman kolonialisme Belanda, zaman kemerdekaan dan zaman sekarang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan outline sejarah minangkabau yang sudah disusun tersebut, semua masukan dan saran dari peserta kegiatan sangat diharapkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam menelusuri sejarah Minangkabau.

Garis-garis besar tentang sejarah kebudayaan Minangkabau (*outline*) yang sudah disepakati oleh semua perwakilan tokoh masyarakat, pemangku adat dan unsur pemerintah yang mengurus kebudayaan di kabupaten/kota ini akan dijadikan bahan untuk menyusun Rancangan Umum Penelitian Sejarah Minangkabau dalam Kongres Sejarah kebudayaan Minangkabau. "Kongres Sejarah Minangkabau ini sendiri nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi dalam rangka menelusuri dan meneliti kembali sejarah kebudayaan Minangkabau dalam konsep *"lapuk-lapuk dikajangi, usang-usang dipabarui, manjapuik nan tatingga, mangumpua nan taserak, indak manggaduah nan pusako"* (memperbaiki kembali tatanan kehidupan yang sudah mulai pudar atau hilang). Rekomendasi kongres akan dijadikan sebagai panduan bagi tim ahli dalam melakukan penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah buku sejarah Minangkabau.

2. Jumlah kampung/ nagari budaya yang ditetapkan kepala daerah

Dalam rangka penguatan adat salingka nagari di Sumatera Barat, ditetapkanlah 18 nagari percontohan dengan SK Gubernur Sumatera Barat.

Tujuan di tetapkannya 18 nagari percontohan ini adalah untuk menerapkan Penguatan Lembaga Adat di Nagari dengan mempedomani modul yang telah disusun pada kegiatan Penguatan Adat Salingka Nagari.

Penetapan 18 Nagari Percontohan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor: 430-609-2018 tentang Penetapan Nagari Percontohan Pelestarian Adat dan Budaya Minangkabau, adapun nagari yang dimaksud adalah:

- a. Kabupaten Agam nagari Lawang
- b. Kabupaten Pasaman nagari Panti
- c. Kabupaten Padang Pariaman nagari Toboh Ketek
- d. Kota Pariaman nagari Sikapak
- e. Kota Padang nagari Pauh IX
- f. Kota Solok nagari Solok
- g. Kabupaten Solok nagari Jawi-jawi
- h. Kabupaten Solok Selatan nagari Koto Baru Muarolabuah
- i. Kabupaten Pesisir Selatan nagari Kambang Utara
- j. Kabupaten Dharmasraya nagari Koto Salak
- k. Kota Bukittinggi nagari kurai
- l. Kota Padang Panjang nagari Gunuang
- m. Kabupaten Tanah Datar nagari Sumpua
- n. Kota Payakumbuh nagari Koto Nan Gadang
- o. Kabupaten 50 Kota nagari Guguak VIII Koto
- p. Kabupaten Sijunjung nagari Sijunjung
- q. Kota Sawahlunto nagari Kubang
- r. Kabupaten Pasaman Barat nagari Lingkung Aua

Dengan telah ditetapkannya 18 nagari percontohan ini diharapkan dapat dikembangkan dan dibina agar dapat menjadi contoh untuk nagari lain di Sumatera Barat dalam meningkatkan pemahaman Pemangku Adat masyarakat dalam pelestarian budaya Minangkabau, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap permasalahan sosial dan

upaya penanggulangannya berdasarkan ABS-SBK, serta menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau kedepannya.

Selanjutnya target capaian realisasi keuangan pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan tahun 2018 yaitu 100%, capaian realisasi sebesar 94,72%. Realisasi keuangan program/kegiatan Dinas Kebudayaan tahun 2018 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian total realisasi belanja Program Kegiatan seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat yaitu 95,00%. Namun demikian jika dilihat pencapaian target realisasi keuangan perbulan berdasarkan anggaran kas, maka pada awal tahun sampai triwulan III realisasi keuangan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan terlihat masih jauh dari target yang ditetapkan/direncanakan.

3.1.2 Indikator Sasaran Kinerja Tahun 2017

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya peran Dinas Kebudayaan dalam memberdayakan dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan berdasarkan falsafah ABS-SBK
----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dalam penguatan dan pelestarian adat dan nilai-nilai tradisional, pelestarian seni dan budaya, pelestarian dan pengembangan Bahasa dan sastra Minangkabau, serta peningkatan perlindungan museum dan cagar budaya, maka sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah bagaimana meningkatkan peran dalam memberdayakan dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan berdasarkan falsafah ABS – SBK.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis perencanaan yang berkualitas, ditetapkan melalui indikator kinerja pada tabel berikut :

**Tabel 3.4
Pencapaian Sasaran Strategis 1
Terhadap Indikator Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase keikutsertaan Pemangku adat, nagari dan lembaga adat	Orang/KAN	800 Org & 320 KAN	754 Org & 300 KAN	94,00	Baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
	dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya					
	- Jumlah pemangku adat yang dibimtekkan	Org	800	754	94,25	Baik
	- Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	KAN	320	300	93,75	Baik
2	Jumlah pelaksanaan diplomasi dan event kebudayaan				100	Baik
	- Jumlah pelaksanaan diplomasi budaya ke luar negeri	Kali	2	2	100	Baik
	- Jumlah pelaksanaan event kebudayaan	Kali	18	18	100	Baik
Rata - Rata Pencapaian Sasaran					96,00	Baik

Pada tabel diatas, terdapat pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan pada Sasaran Strategis I sebesar **96%** dengan kategori pencapaian sasaran **“Baik”**. Dalam mendukung sasaran “Meningkatnya peran Dinas Kebudayaan dalam memberdayakan dan mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan berdasarkan falsafah ABS-SBK”, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian indikator sasaran dimaksud. Adapun program dan kegiatan Dinas Kebudayaan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

I. Program/ Kegiatan yang Mendukung Indikator Persentase Keikutsertaan Pemangku Adat, Nagari dan Lembaga Adat Dalam Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Budaya

1. Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya

A. Kegiatan Penyusunan Pedoman ABS-SBK di Sumatera Barat

Output : Terlaksananya FGD 2 angkatan dalam Penyusunan ABS-SBK dan Adai Salingka Nagari

Outcome : Tersedianya Draft awal ABS-SBK dan Adai Salingka Nagari

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - A. Kegiatan Pendataan Nilai-nilai tradisi, budaya dan kepercayaan di Sumatera Barat
 - Output : Terlaksananya pendataan limbago adat
 - Outcome : Meningkatnya jumlah data Budaya
3. Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-lembaga Adat Seni dan Budaya
 - A. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat se Sumatera Barat
 - Output : Terwujudnya komitmen pemangku adat kaum dalam pelestarian warisan budaya dan adat minang
 - Outcome : Meningkatnya kompetensi pemangku adat kaum
 - B. Kegiatan Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kandung se Sumatera Barat
 - Output : Terlaksananya Diskusi antara Pucuk Adat dengan Bundo Kandung Limbago
 - Outcome : Meningkatnya komitmen pucuk adat dengan ketua limbago kaum dalam menggali kearifan lokal
 - C. Kegiatan Advokasi bagi Lembaga Adat dan Aliran Kepercayaan terhadap TYME
 - Output : Terlaksananya pemberian bimbingan Babaliak Basurau antara Alim Ulama, Niniak Mamak dan Bundo Kandung
 - Outcome : Meningkatnya pengalaman Adat Basandi Syarak Syarak Basandi
 - Outcome : Kitabullan dalam kehidupan sehari-hari
4. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya
 - A. Kegiatan Peningkatan Motivasi Generasi Muda Minang di Perantauan
 - Output : Terlaksananya peningkatan motivasi rang mudo dan puti bungsu minang di perantauan
 - Outcome : Meningkatnya kompetensi tentang adat dan budaya Mnang bagi rang mudo dan puti bungsu di perantauan
 - B. Kegiatan Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo Kandung se Sumbar
 - Output : Meningkatnya kompetensi Bundo Kandung Limbago tentang ABS SBK
 - Outcome : Meningkatnya kompetensi tentang ABS SBK bagi Bundo Kandung Limbago

Tabel 3.5
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d 2017	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Jumlah regulasi Kebudayaan yang ditetapkan	KAN /Nagari	45 Nagari/300 KAN	45 Nagari /320 KAN	93,75	Baik
2	Jumlah Nagari yang dibina	Nagari /orang	18 Nagari (754 orang)	18 Nagari 800 Orang)	94,25	Baik
Rata-rata capaian sasaran					94,00	Baik

Pada tabel diatas, pencapaian sasaran (Indikator sasaran) pada Renstra dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 mengalami sedikit perbedaaan dengan pencapaian sasaran pada Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2017. Adapun perbedaaannya terdapat pada :

1. Indikator “Jumlah Regulasi Kebudayaan yang ditetapkan”, memuat tentang pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan terhadap penyusunan regulasi ‘Kebudayaan”. Pada Tahun 2017, Dinas Kebudayaan telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 hanya menyebutkan keikutsertaan Pemangku adat, nagari dan lembaga adat dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dalam rangka penyamaan visi dan misi kebudayaan di Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengumpulan informasi (bahan) dalam penyusunan kebijakan/regulasi tentang kebudayaan.
2. Indikator “Jumlah Nagari yang dibina” merupakan salah satu bagian tugas pokok dinas kebudayaan dalam menyelaraskan dan menyamakan visi dan misi kebudayaan sampai tingkat Nagari. Hal ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai adat dan budaya Minang Kabau pada tataran terendah Pemerintahan.
3. Pada Penetapan Kinerja Tahun 2017, kami menetapkan indikator sasaran “Jumlah pelaksanaan diplomasi dan event kebudayaan”. Indikator sasaran tersebut tidak terdapat pada RPJMD dan Renstra Dinas Kebudayaan. Indikator tersebut dimaksudkan untuk sebagai tolok ukur kinerja Dinas Kebudayaan dalam Diplomasi Budaya Minang Kabau yang telah dilaksanakan pada tingkat Lokal, Nasional dan Internasional dan hal tersebut dilaksanakan sejalan dengan misi inestivasi dan pariwisata Sumatera Barat.

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Minangkabau
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel dibawah ini menyajikan target, realisasi serta capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Tabel 3.6
Pencapaian Sasaran Strategis 2
Terhadap Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah kajian dan penelusuran Sejarah Minangkabau	Kali/Dokumen	3 kali/1 Dokumen	3 Kali/1 dokumen	100	Baik
2	Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan	Apresiasi Seni	11	11	100	Baik
3	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	CB WBTB	646 2	646 1	100	Tidak baik
	- Cagar Budaya yang dilindungi	CB	646	646	100	Baik
	- WBTB yang ditetapkan Pemerintah	WBTB	1	1	100	Baik
Rata- rata					100	Baik

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Sasaran dan Indikator pada Renstra dan Penetapan Kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d 2017	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Penelusuran dan Penulisan Sejarah Minangkabau	Persentase	40	40%	100	Baik
2	Jumlah seni	Jenis	1	1 Jenis	100	Baik

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s.d 2017	Rencana Sesuai dengan RENSTRA	Capaian Kinerja (%)	Kategori
	dan budaya yang dilestarikan					
3	Pelestarian Bahasa Minangkabau	Kab/Kota	19	19 Kab/Kota	100	Baik
4	Jumlah warisan budaya yang dilindungi	Buku	3	3 Jenis	100	Baik
Rata-rata capaian sasaran					94	Baik

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas, capaian kinerja sasaran strategis 2 pada Renstra adalah sebesar 100% dengan kategori pencapaian "**baik**". Namun ada beberapa perbedaan dalam menetapkan indikator dan target pada Renstra dan Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan. Adapun perbedaan tersebut antara lain adalah :

1. Pada Penetapan Kinerja terdapat 3 (tiga) indikator dalam mencapai sasaran strategis 2, yaitu :
 - Jumlah kajian dan penelusuran Sejarah Minangkabau
Kami menyatukan 2 indikator yang terdapat pada indikator Renstra dikarenakan output dan outcomenya dapat dikategorikan sama yaitu pelestarian sejarah Minang Kabau dan salah satunya termasuk Bahasa Minang
 - Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan
Pada indikator ini kami ingin menjelaskan bahwasanya kesenian Sumatera Barat yang dilestarikan diwujudkan dalam berbagai apresiasi seni dan pertunjukan sehingga masyarakat masih dapat menikmati seni dan budaya Sumatera Barat dengan tetap mempertahankan keasliannya.
 - Jumlah warisan budaya yang dilindungi
Indikator sasaran diatas, kami kelompokkan menjadi 2 yaitu : Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda.
2. Target indikator yang ada pada Renstra dan Penetapan Kinerja terdapat perbedaan sehingga sulit untuk mengkorelasikan realisasi target dan pencapaian sasaran antara Renstra dan penetapan Kinerja.

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam tahun	Retribusi Pemakaian	Rp.	22.400.000,00,-
-	Retribusi Tempat	Rp.	212.698.000,00,-
	Jumlah		235.098.000,00,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera barat sebesar Rp. 235.098.000,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 160,15% dari target pendapatan yang sebesar Rp. 146.800.000,- yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 16.800.000,- dan dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebesar Rp. 130.000.000,-

-	Belanja Pegawai	Rp.	7.748.167.333,00,-
-	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	16.294.546.838,00,-
-	Belanja Modal	Rp.	1.218.261.500,00,-
	Jumlah		25.260.975.671,00,-

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 25.260.975.671,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 90,39%. Untuk Belanja Pegawai, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.147.033.361,70,- telah direalisasikan sebesar Rp. 7.748.167.333,00,- atau dalam bentuk persentase 95,10%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.422.461.341,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 16.294.546.838,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 88,45%. Untuk Belanja Modal, Dinas Kebudayaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.377.530.000,00,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.218.261.500,00,- atau dalam bentuk persentase sebanyak 88,44%.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	BELANJA	27.947.024.702,70,-	25.260.975.671,00,-	90,39	2.686.049.031,70,-
I	BELANJA OPERASI	26.569.494.702,70,-	24.042.714.171,00,-	90,49	2.526.780.531,70,-

1	Belanja Pegawai	8.147.033.361,70,-	7.748.167.333,00,-	95,10	398.866.028,70,-
2	Belanja Barang dan Jasa	18.422.461.341,00,-	16.294.546.838,00,-	88,45	2.127.914.503,00,-
II	BELANJA MODAL	1.377.530.000,00,-	1.218.261.500,00,-	88,44	159.268.500,00,-
1	Belanja Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Peralatan & Mesin	1.001.030.000,00,-	895.057.000,00,-	89,41	105.973.000,00,-
3	Belanja Gedung & Bangunan	195.000.000,00,-	193.000.000,00,-	98,97	2.000.000,00,-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	162.000.000,00,-	110.832.000,00,-	68,41	51.168.000,00,-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19.500.000,00,-	19.372.500,00,-	99,35	127.500,00,-

(dalam satuan rupiah)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama Tahun 2018.

Laporan ini juga dapat dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang. Laporan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan mempedomani:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Yang merupakan gambaran kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018 sebagai realisasi atas rencana kinerja tahun 2018.

Disamping itu dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2018 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan;
4. memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
5. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/ Sub Bagian/ Bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.

B. SARAN

Untuk perbaikan dimasa yang akan datang, diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam evaluasi Renstra kedepan sebagai tindak lanjut dari penataan Perangkat Daerah diharapkan perumusan sasaran dan indikator kinerja sasaran memperhatikan prinsip penyusunan indikator yang baik dan benar sehingga dalam pengukuran kinerja nantinya lebih terarah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.
2. Dalam penetapan Perjanjian Kinerja kedepan akan lebih fokus pada pencapaian sasaran yang masih belum mencapai target sehingga visi dan misi Sekretariat Daerah dapat diwujudkan dengan baik.
3. Menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan dasar perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.